



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0070/Pdt.P/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara perubahan nama yang diajukan:

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Asem RT.12 RW. 02 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dukuh Asem RT.12 RW. 02 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

'elah membaca surat- surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0070/Pdt.P/2016/PA.Slw. tanggal 07 Juni 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juni 1997 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxtanggal 09 Juni 1997 di rumah orang tua Pemohon 2 (Pemohon II) di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;
2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak I umur 24 tahun;
2. Anak II umur 18 tahun;
3. Anak III umur 16 tahun;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir, nama tertulis Pemohon I lahir 24 tahun dan Pemohon II lahir 21 tahun, yang sebenarnya waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon 2 tersebut bernama Pemohon I lahir Tegal, 14 Desember 1964 dan Pemohon II lahir Tegal, 03 Juni 1969 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon 2, berdasarkan Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor : Kk.11.28.07/PW.01/287/2016 tanggal 07 Maret 2016 yang menyatakan terdapat kesalahan nama dan tempat tanggal lahir dalam Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pembetulan nama dan tempat tanggal lahir tersebut adalah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran dan paspor anak ke-1 Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk menyesuaikan agar nama dan tempat tanggal lahir dalam Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II
5. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk membetulkan/merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon 1 dan Pemohon 2;
6. Bahwa dengan hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan merubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxtanggal 09 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dari nama **Pemohon I** lahir 24 tahun menjadi **Pemohon I**, lahir :**Tegal, 14 Desember 1964** dan **Pemohon II** lahir 21 tahun menjadi **Pemohon II**, lahir **Tegal, 03 Juni 1969**;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Demikian permohonan ini Pemohon berharap Bapak Ketua bekenan membuka persidangan dengan menghadirkan Pemohon serta para pihak yang dipandang perlu dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 332807060863xxxxx , tanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 332807440268xxxxx, tanggal 16 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Pemohon I, berdasarkan akta kelahiran Nomor 4.858/Dis/2008, tanggal 01 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Pemohon II, berdasarkan akta kelahiran Nomor 13.880/TP/2010, tanggal 15 Juni 2010 yang

hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.4;

5. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 332807050308xxxxx, tanggal 15 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.5;

6. Foto kopi Surat Keterangan Nomor : xxxxx tanggal 07 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: xxxxx, tanggal 9 Juni 1987 alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.7;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar Biodata yang tercantum dalam akta nikah dirubah sesuai dengan dokumen lainnya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: xxxxx, tanggal 9 Juni 1987

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir

hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dalam bukti pernikahannya tersebut, pada pokoknya dapat diuraikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang pada tanggal 09 Juni 1987, telah melangsungkan perkawinan sah dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, nama dan tempat serta tanggal lahir tersebut dalam akta nikah tidak sesuai dengan nama dan tempat serta tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga. Perubahan nama dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alasan hukum untuk mengurus kelengkapan administrasi kantor dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan nama, tempa dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut identitas suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan

hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti surat, (P.1) s/d (P.7) alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti- bukti surat, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I bernama Pemohon I, tempat dan tanggal : Tegal, 14 Desember 1964 dan Pemohon II bernama Pemohon II, tempat dan tanggal lahir: Tegal, 03 Juni 1969
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan perkawinan sah pada tanggal 09 Juni 1987 dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, nama dan tempat serta tanggal lahir tersebut dalam akta nikah tidak sesuai dengan nama dan tempat serta tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi untuk pembuatan paspor dan akte kelahiran anak dan dokumen penting lainnya.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6) dan (P.7), dan keterangan para Pemohon haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tanggal lahir para Pemohon,

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami

hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dimaksud adalah perubahan berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: xxxxx, tanggal 9 Juni 1987, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikahnya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II

Mengingat, Undang- undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang- undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 No. 50 tahun 2009 serta segala

hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangundangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan nama Pemohon I, lahir 24 tahun dan Pemohon II, lahir 21 tahun yang tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 9 Juni 1997, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Tegal, diubah menjadi **Pemohon I, Tegal 14 Desember 1964 dan Pemohon II, Tegal, 03 Juni 1969**
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di atas pada Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: xxxxx tanggal 9 Juni 1997, untuk dilakukan perubahan pada Register dimaksud;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000 ,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1437 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

PUPRI CAHYONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Agama Slawi

Drs. FAUZAN

hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 0070/Pdt.P/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)